BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR 4/HK.01.01/K.JI-36/08/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan merupakan bagian dari penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
d. bahwa untuk menjamin tersedianya dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan dapat disebarluaskan secara cepat, diperlukan pengelolaan yang terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
e. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu dibentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
f. bahwa untuk menyesuaikan susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan struktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

organisasi, pembagian tugas, susunan kepegawaian, dan kebutuhan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, perlu menetapkan susunan tim pengelola;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan kembali Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi, penghimpunan, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. melakukan digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum; mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum dalam bentuk digital ke laman resmi JDIH Bawaslu;
c. menyimpan dan menata dokumen hukum dan informasi hukum dalam bentuk fisik dan digital;
d. melakukan pemutakhiran dokumen, data, metadata, dan informasi hukum;
e. melaksanakan penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum secara terbuka dan bertanggung jawab;
f. melakukan koordinasi internal dengan unit kerja di lingkungan Bawaslu Kota Pasuruan;
g. melakukan konsultasi pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
h. melakukan evaluasi secara berkala dan menyusun laporan pengelolaan JDIH; dan
i. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pasuruan.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Bawaslu Kota Pasuruan, sepanjang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 01 Agustus 2026
KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN,



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Pasuruan
Nomor :
4/HK.01.01/K.JI-36/08/2026
Tanggal : 01 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Vita Suci Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pasuruan	Pembina
2.	A.Sofyan Sauri, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Pembina
3.	Akhmad Marta Affandi, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Pembina
4.	Prisma Agustian Prasetya Wisandha, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan	Penanggungjawab
5.	Dewi Isnaeni Ningsih, SH	Staf Subbagian Hukum PPPS Bawaslu Kota Pasuruan	Ketua
6.	Donny Septian Nugroho, M.H	Staf Subbagian Hukum PPPS Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
7.	Brian Trinanda Priyoadi, SH	Staf Subbagian Hukum PPPS Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
8.	Abdullah Zaidi, SH	Staf Subbagian Hukum PPPS Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
9.	Lisa Rahmania, SE	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
10.	Indah Tri Agustin, S.Pd	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
11.	Nurul Handayani, S.M	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
12.	Rachmat Arif Tantowi, S.Pd	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
13.	Rizal Indra Pradana, S.Pd	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
14.	Karin Puteri Dyantami, SH	Staf Sub Bagian HPPHM	Anggota
15.	Ajeng Punti Andriga, S.Tr. I.Kom	Staf Sub Bagian HPPHM	Anggota
16.	Junaedi Efendi, S.Pd	Staf Sub Bagian HPPHM	Anggota
17.	Rommy Pradana Putra, S.Sos	Staf Sub Bagian HPPHM	Anggota
18.	Agus Cahyo Widodo, S.Kom	Staf Sub Bagian HPPHM	Anggota
19.	Amilatur Rofiqoh, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).